

BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2014 - 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung utara Tahun 2014 - 2034 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4849);

13. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005

tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

33. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi Daya;
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
35. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2014 – 2034.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
8. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Lampung Utara adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
12. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan

transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
19. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
26. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
27. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
30. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
31. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai

dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
36. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
37. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi

dampak buruk bahaya tertentu.

40. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
41. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
42. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
44. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
45. Sentra peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
46. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
47. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

48. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
49. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
50. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
51. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
52. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
53. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
54. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

55. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
56. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
57. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
59. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
60. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
61. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem

kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

62. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
63. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
65. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
68. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Badan koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan UU No. 26 tahun 2007 tentang

penataan Ruang di Kabupaten Lampung Utara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arah pemanfaatan ruang; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Bukit Kemuning;
 - b. Kecamatan Abung Tinggi;
 - c. Kecamatan Tanjung Raja;
 - d. Kecamatan Abung Barat;
 - e. Kecamatan Abung Tengah;
 - f. Kecamatan Abung Pekurun;
 - g. Kecamatan Abung Kunang;
 - h. Kecamatan Abung Semuli;
 - i. Kecamatan Abung Selatan;
 - j. Kecamatan Abung Timur;
 - k. Kecamatan Abung Surakarta;
 - l. Kecamatan Kotabumi;
 - m. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - n. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - o. Kecamatan Sungkai Selatan;
 - p. Kecamatan Sungkai Jaya;
 - q. Kecamatan Sungkai Utara;
 - r. Kecamatan Muara Sungkai;
 - s. Kecamatan Sungkai Barat;
 - t. Kecamatan Hulu Sungkai;
 - u. Kecamatan Sungkai Tengah;
 - v. Kecamatan Blambangan Pagar; dan
 - w. Kecamatan Bunga Mayang.

- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 247 (dua ratus empat puluh tujuh) desa.
- (4) Batas-batas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara kurang lebih 272.563 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Lampung Utara sebagai wilayah sentra komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan yang berdaya saing dengan mengembangkan infrastruktur wilayah dalam upaya pengembangan kawasan Agropolitan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan peran sektor pertanian/perkebunan dan industri pengolahan sebagai sektor potensial secara optimal melalui pengembangan kawasan agropolitan;

- b. pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian/perkebunan;
- c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kerakyatan yang tangguh dan dunia usaha;
- d. penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- e. pengembangan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi;
- f. pemantapan fungsi kawasan lindung sesuai dengan peruntukannya; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan peran sektor pertanian/perkebunan dan industri pengolahan sebagai sektor potensial secara optimal melalui pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan dan mempertahankan kawasan-kawasan untuk pengembangan pertanian/perkebunan potensial dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sentra produksi pertanian/perkebunan;
 - c. mengembangkan wisata agropolitan; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana utama dan pendukung kawasan agropolitan.
- (2) Strategi pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan;
 - b. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan
 - c. mempertahankan kawasan peruntukan industri (*cluster industry*).

- (3) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kerakyatan yang tangguh dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pusat perdagangan pada kawasan perkotaan utama; dan
 - b. mendorong kegiatan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat permukiman baik untuk masyarakat maupun dunia usaha.
- (4) Strategi penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sistem perkotaan dan perdesaan yang berhirarkis;
 - b. mendorong pertumbuhan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan pertanian yang terintegrasi dengan sistem perkotaan; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi dan hirarki masing-masing.
- (5) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan jalan yang terintegrasi secara fungsional guna mendorong pengembangan sentra-sentra produksi dan sentra pemasaran;
 - b. mengembangkan potensi sumberdaya air untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan permukiman;
 - c. menyediakan area pengolahan limbah industri dan rumah tangga;
 - d. memperluas jaringan energi dan komunikasi untuk mendorong kawasan sentra produksi, perdagangan dan jasa serta industri; dan
 - e. menyediakan sistem prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan.
- (6) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. menetapkan daerah-daerah yang memberikan fungsi perlindungan bagi daerah dibawahnya sebagai kawasan lindung;
 - b. mempertahankan dan memperbaiki kawasan lindung dengan penghijauan;
 - c. menata kawasan lindung melalui konservasi tanah dan air;
 - d. memantapkan batas hutan lindung guna menghindari pembukaan atau perambahan hutan;
 - e. mempertahankan dan mengembalikan fungsi hutan lindung dengan reboisasi; dan
 - f. membatasi kawasan terbangun pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - c. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 8

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 9

- (1) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di perkotaan Kotabumi yang berfungsi sebagai:
 - a. Pusat Pemerintahan kabupaten;
 - b. Pusat perdagangan dan jasa;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perkotaan Bukit Kemuning yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat Perdagangan;
 - b. pusat pengolahan hasil pertanian;
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perkotaan Sungkai Utara yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan, dan pusat pengolahan perkebunan;
 - b. perkotaan Abung Surakarta yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan, dan pusat pengolahan dan

distribusi pertanian; dan

- c. perkotaan Abung Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kawasan dan beberapa kecamatan, pusat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, pusat pelayanan pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perkotaan Blambangan Pagar yang berada di Kecamatan Blambangan Pagar yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan regional, pusat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, simpul transportasi regional, pusat koleksi komoditas pertanian;
 - b. perkotaan Negara Tulang Bawang yang berada di Kecamatan Bunga Mayang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan, pusat industri dan distribusi pengolahan perkebunan;
 - c. perkotaan Tanjung Raja yang berada di Kecamatan Tanjung Raja yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;
 - d. perkotaan Ogan Lima yang berada di Kecamatan Abung Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;
 - e. perkotaan Madukoro yang berada di Kecamatan Kotabumi Utara yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat distribusi, pusat pelayanan pendidikan tinggi dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;
 - f. perkotaan Gunung Besar yang berada di Kecamatan Abung Tengah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat

distribusi dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan;

- g. perkotaan Mulang Maya yang berada di Kecamatan Kotabumi Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan;
 - h. perkotaan Cempaka yang berada di Kecamatan Sungkai Jaya berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pusat pendidikan, pusat distribusi perkebunan, perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan;
 - i. perkotaan Semuli Jaya yang berada di Kecamatan Abung Semuli berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan industri pertanian, perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan; dan
 - j. perkotaan Ketapang yang berada di Kecamatan Sungkai Selatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perdesaan Bumi Agung Marga yang berada di Kecamatan Abung Timur berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan, industri pengolahan hasil perkebunan, sentra perdagangan perternakan;
 - b. perdesaan Sinar Harapan yang berada di Kecamatan Sungai Barat berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. pengolah hortikultura dan perkebunan, pariwisata , pusat penyediaan energi;
 - c. perdesaan Pekurun yang berada di Kecamatan

- Abung Pekurun berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan, pariwisata;
- d. perdesaan Karang Sari yang berada di Kecamatan Muara Sungkai berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan;
 - e. perdesaan Gedung Makripat yang berada di Kecamatan Hulu Sungkai berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan, pengolah perkebunan dan hortikultura;
 - f. perdesaan Batu Nangkop yang berada di Kecamatan Sungkai Tengah berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala lingkungan/kawasan, pusat pendidikan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan, industri pengolahan sawit dan karet;
 - g. perdesaan Ulak Rangkas yang berada di Kecamatan Abung Tinggi berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan, industri pengolahan perkebunan, pengolahan pertambangan mineral non-logam batuan, pariwisata; dan
 - h. perdesaan Aji Kagungan yang berada di Kecamatan Abung Kunang berfungsi sebagai perdagangan skala lingkungan/kawasan, pusat pendidikan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri.

Bagian ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. jaringan jalan;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer 1 (K1);
 - c. jalan kolektor primer 2 (K2);
 - d. jalan strategis provinsi;
 - e. jalan lokal primer; dan
 - f. pengembangan jaringan jalan baru.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Lintas Tengah meliputi :
 - a. ruas Simpang Empat – Bukit Kemuning;
 - b. ruas Bukit Kemuning – Batas Kota Kotabumi;
 - c. ruas jalan Raden Intan Kecamatan Kotabumi;
 - d. ruas Simpang Kotabumi – Kelapa tujuh (jln. Soekarno-Hatta – Kotabumi);
 - e. ruas Batas Kota Kotabumi – Terbanggi Besar; dan
 - f. ruas Jalan Sudirman Kecamatan Kotabumi.
- (3) Jalan kolektor primer 1 (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghubung lintas tengah berupa ruas Bukit Kemuning – Padang Tambak.
- (4) Jalan kolektor primer 2 (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas Kotabumi – Bandar Agung;
 - b. ruas Kotabumi - Ketapang;
 - c. ruas Ketapang – Negara Ratu;
 - d. ruas Padang Ratu - Aji Kagungan;

- e. ruas Negara Ratu – Batas Way Kanan;
- (5) Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas jalan Gunung Batin – Daya Murni – Bandar Agung – Kotabumi; dan
- b. ruas Kotabumi – Ketapang – Negara Ratu – Pakuon Ratu – Bahuga.
- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ruas Cahaya Negeri – Tanjung Raya;
- b. ruas Keramat Teluk – Sri Widodo;
- c. ruas Negara Ujung Karang – Batas Way Kanan;
- d. ruas Pepang Tangguk – W. Tuba (Bts. Way Kanan);
- e. ruas Wonogiri – Bernah;
- f. ruas Bernah – Kali Cinta;
- g. ruas Wonogiri – Banyu Urip;
- h. ruas Kali Balangan – Tata Karya;
- i. ruas Ogan Lima – Gunung Betuah;
- j. ruas Ketapang – Gunung Betuah;
- k. ruas Bindu Pasar – Jerangkang;
- l. ruas Kali Balangan – Cabang Empat;
- m. ruas Gunung Besar – Subik;
- n. ruas Suka Marga – Muara Aman;
- o. ruas Bumi Agung – Papan Rejo;
- p. ruas Bangun Jaya – Pepang Tangguk;
- q. ruas Sp. Ketapang – Gn. Batin;
- r. ruas Ketapang – Sp. Negeri TL Bawang;
- s. ruas Sinar Ogan – Jerangkang;
- t. ruas Tanjung Raja – Merambung;
- u. ruas Candi Mas – Kota Agung;
- v. ruas KBA – Kota Agung;
- w. ruas Bumi Agung – KBA;
- x. ruas Kotabumi – Talang Bojong;
- y. ruas Talang Bojong – Talang Baru;
- z. ruas Kali Cinta – Dorowati;
- aa. ruas Dorowati – Wono kitri;
- bb. ruas Sp. Sawo Jajar – Wonokitri;
- cc. ruas Mulyo Rejo – Iso Rejo;
- dd. ruas Iso Rejo – Bandar Agung;
- ee. ruas Madu Koro – Sri Agung;
- ff. ruas Gunung Labuhan – Sri Agung; dan
- gg. ruas Sawo Jajar – Balay Benih.
- (7) Pengembangan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa

pembangunan jalan lingkar Kalibalangan (Abung Selatan) – Mulang Maya (Kotabumi Selatan).

Pasal 14

- (1) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :
 - a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang; dan
 - c. Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan terminal tipe B Simpang Propau di Kecamatan Blambangan Pagar dan Kecamatan Bukit Kemuning; dan
 - b. pengembangan terminal tipe C di Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, Ogan Lima Kecamatan Abung Barat, Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara dan Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pembangunan terminal barang Negara Ratu di Kecamatan Sungkai Utara; dan
 - b. rencana pembangunan terminal barang Kalibalangan di Kecamatan Abung Selatan.
- (4) Pengembangan unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Kotabumi; dan
 - b. uji emisi gas buang di Kecamatan Kotabumi.

Pasal 15

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan angkutan dengan jalur meliputi:
 - a. Pengembangan jalur Angkutan Antar Kota Antar

- Provinsi (AKAP);
- b. Pengembangan jalur Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- c. Pengembangan angkutan perkotaan meliputi:
1. Kalibalangan - Kotabumi - Ogan Lima - Bukit Kemuning;
 2. Kalibalangan - Kotabumi - Madukoro - Ketapang - Negara Ratu;
 3. Ogan Lima - Sinar Harapan - Gunung Labuhan - Labuhan Ratu - Negara Bumi - Negara Ratu;
 4. Gunung Besar - Kinciran - Pekurun Tengah - Pekurun Udik - Gilih Suka Negeri - Sinar Ogan - Trimodadi - Kalibalangan;
 5. Bukit Kemuning - Dwikora;
 6. Simpang Propau - Tata Karya - Daya Murni;
 7. Simpang Propau - Semuli Raya - Papan Asri - Sidorahayu - Blambangan;
 8. Simpang Propau - Kalicinta - Lewat Bernah - Madukoro; dan
 9. Kotabumi - Perumnas TI. Mili.
- d. Pengembangan angkutan perdesaan meliputi:
1. Kalibalangan - Trimodadi - Cabang Empat;
 2. Kotabumi - Tanjung Raja - Cahaya Negeri;
 3. Kotabumi - Kalicinta - Papan Rejo - Mulyorejo - Dorowati;
 4. Sinar Harapan - Ketapang - Kalicinta;
 5. Bukit Kemuning - Sukamenanti - Sekipi - Sidokayo;
 6. Bukit Kemuning - Cahaya Negeri - Tanjung Raja;
 7. Bukit Kemuning - Tulung Buyut - Negara Ratu;
 8. Simpang Propau - Gunung Labuhan - Way Tebabeng;
 9. Negara Ratu - Negara Batin - Kota Negara - Bunga Mayang;
 10. Negara Ratu - Tulung Buyut - Bukit Kemuning;
 11. Negara Ratu - Sinar Ogan;
 12. Bunga Mayang - Negara Ujung Karang; dan
 13. Bunga Mayang - Negeri Besar.
- e. Penyediaan angkutan bus sekolah meliputi:
1. Kotabumi - Ketapang;
 2. Kotabumi - Blambangan Pagar; dan

3. Kotabumi – Bukit Kemuning.

- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan angkutan barang Kalibalangan – Kotabumi – Ogan Lima – Bukit Kemuning;
 - b. pengembangan angkutan barang Ogan Lima – Sinar Harapan – Gunung Labuhan – Labuhan Ratu – Negara Bumi – Negera Ratu;
 - c. pengembangan angkutan barang Gunung Besar – Kinciran – Pekurun Tengah – Pekurun Udik – Gilih Suka Negeri – Sinar Ogan – Trimodadi – Kalibalangan; dan
 - d. pengembangan angkutan barang Kalibalangan – Kotabumi – Madukoro – Ketapang – Negara Ratu.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. prasarana perkeretaapian.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jalur kereta api umum; dan
 - b. Jalur kereta api khusus.
- (3) Rencana jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pembangunan rel kereta api dengan jalur Kotabumi-Terbanggi Besar-Menggala; dan
 - b. pengoperasian Jalur Kereta Api dengan jalur Kertapati – Tanjung Karang (Kertapati – Prabumilih – Baturaja – Martapura – Blambangan Umpu – Kotabumi – Tanjung Karang).
 - c. Pengoperasian Jalur Kereta Api Komuter Kotabumi – Bandar Lampung.
- (4) Rencana jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara dengan jalur Blambangan Pagar – Abung Semuli – Abung Selatan – Kotabumi Selatan – Kotabumi – Kotabumi Utara – Sungkai Selatan – Sungai

- Tengah - Sungkai Utara - Hulu Sungkai.
- (5) Rencana prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengembangan stasiun kereta api meliputi:
- a. Stasiun Blambangan Pagar di Kecamatan Blambangan Pagar;
 - b. Stasiun Kalibalangan di Kecamatan Abung Selatan;
 - c. Stasiun Kotabumi di Kecamatan Kotabumi ;
 - d. Stasiun Ketapang di Kecamatan Sungkai Selatan; dan
 - e. Stasiun Negara Ratu dan Tulungbuyut di Kecamatan Sungkai Utara.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di:
 1. Kecamatan Abung Pekurun;
 2. Kecamatan Abung Tengah;
 3. Kecamatan Tanjung Raja;
 4. Kecamatan Muara Sungkai;

5. Kecamatan Hulu Sungkai; dan
 6. Kecamatan Sungkai Tengah.
- b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di:
1. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 2. Kecamatan Abung Pekurun;
 3. Kecamatan Abung Tengah;
 4. Kecamatan Tanjung Raja;
 5. Kecamatan Muara Sungkai;
 6. Kecamatan Hulu Sungkai; dan
 7. Kecamatan Sungkai Tengah.
- c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di:
1. Kecamatan Abung Pekurun;
 2. Kecamatan Tanjung Raja;
 3. Kecamatan Bukit Kemuning; dan
 4. Kecamatan Abung Tinggi.
- (3) Jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan transmisi listrik SUTET dengan tegangan 500 kV yang merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Kecamatan Abung Surakarta – Kecamatan Abung Timur – Kecamatan Bunga Mayang – Kecamatan Sungkai Utara;
 - b. pengembangan jaringan transmisi listrik SUTT tegangan 275 kV yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera melalui Kecamatan Abung Pekurun – Kecamatan Abung Tengah – Kecamatan Tanjung Raja – Kecamatan Bukit Kemuning;
 - c. peningkatan jaringan transmisi listrik 150 Kv guna mendukung jaringan yang ada di Provinsi Lampung secara merata, meliputi :
 1. Jaringan transmisi dari GI Kotabumi – GI Menggala (Kab. Tulang Bawang) melalui Kecamatan Kotabumi – Kecamatan Kotabumi Utara – Kecamatan Abung Timur – Kecamatan Muara Sungkai – Kecamatan Abung Surakarta – Menggala;
 2. Jaringan transmisi dari GI Kotabumi – GI Adijaya (Kab. Lampung Tengah) melalui Kecamatan Kotabumi – Abung Selatan – Abung Semuli – Adijaya; dan

3. Jaringan transmisi dari GI Kotabumi - GI Bukit Kemuning melalui Kecamatan Bukit Kemuning - Kecamatan Abung Tinggi - Kecamatan Abung Barat - Kecamatan Kotabumi.
- d. pengembangan jaringan listrik 150 Kv didukung dengan adanya rencana peningkatan jaringan eksisting antara Jaringan GI Kotabumi - GI Menggala, Jaringan GI Kotabumi - GI Bukit Kemuning, Jaringan PLTA Way Besai - GI Bukit Kemuning, dan Jaringan GI Bukit Kemuning - GI Baturaja (Provinsi Sumatera Selatan).
- e. pembangunan dan peningkatan kapasitas gardu induk (GI) meliputi:
 1. peningkatan pelayanan Jaringan Listrik dengan peningkatan Kapasitas Gardu Induk 1x20 MVA di GI Kotabumi dan peningkatan Kapasitas Gardu Induk 1x30 MVA GI Bukit Kemuning;
 2. pembangunan Gardu Hubung (GH) Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara; dan
 3. optimasi dan pemeliharaan prasarana transmisi jaringan listrik disertai penyediaan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan transmisi.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara;
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* (BTS) yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan

menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang yang merupakan WS Lintas Provinsi-kewenangan Pemerintah Pusat; dan
 - b. Wilayah Sungai (WS) Seputih-Sekampung yang merupakan WS Strategis Nasional-Kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan CAT Metro-Kotabumi.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, lintas kabupaten/kota yaitu DI Way Rarem dengan luasan kurang lebih 9.259 (sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - b. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, utuh kabupaten/kota meliputi DI Way Tulung Mas dengan luasan kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus ribu) hektar dan DI Bumi Agung dengan luasan lebih kurang 3.000 (tiga ribu) hektar; dan
 - c. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah kabupaten, utuh kabupaten/kota meliputi 77 (tujuh puluh tujuh) DI dengan luasan total kurang lebih 10.474 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar, meliputi DI Way Balai Kencana, DI Sebaby, DI W. Wonokriyo I,

II, DI W. Wonokriyo I, II, DI Way Ambu Tapis, DI Way Behima, DI Way Beringin, DI Way Bluru I, DI Way Bluru II, DI Way Buah II, DI Way Buah III, DI Way Ci Buah, DI Way Curup Meray, DI Way Getah Hilir, DI Way Getah Sri Menantai, DI Way Gunung Sadar, DI Way Ilahan, DI Way Jagang, DI Way Jerinjing, DI Way Kadis, DI Way Kamar Mandi, DI Way Kemang, DI Way Kiawas III, DI Way Kulindang, DI Way Kulur, DI Way Kulur, DI Way Kulur II, DI Way Kurnia, DI Way Lempaung, DI Way Lubuk Gentong, DI Way Melumi B, DI Way Merah, DI Way Panjangan I, DI Way Pukem, DI Way Punjung I, DI Way Punjung IV, DI Way Sabuk II, DI Way Sabuk Indah, DI Way Sabuk Sindang Agung, DI Way Saung Naga, DI Way Skipi Hilir, DI Way Sumber Asri, DI Way Talang Padang, DI Way Tebabeng, DI Way Tebak Mayan, DI Way Tenonpura Wiwitan, DI Way Tirta Shinta, DI Way Tulung Buha, DI Way Tulung Mili, DI Way Uluhan Liwa, DI Waduk Simpang Pematang, DI Way Melumi A, DI Way Curup, DI Way Gunung Sadar II, DI Way Kandis (Ketapang), DI Way Lintah, DI Way Muara Balak, DI Way Napal, DI Way Ngaji, DI Way Ngimbar I, DI Way Panglong, DI Way Panjangan II, DI Way Papan Asri, DI Way Rakan I, DI Way Rakan II, DI Way Sabuk III, DI Way Sabuk IV, DI Way Simpang Pematang, DI Way Sri Balong I, DI Way Sri Balong II, DI Way Talang Jali, DI Way Tela, DI Way Timba, DI Way Umbu Tua dan DI Way Ciamis.

- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. perbaikan dan pemantauan kualitas air sungai meliputi:
 1. Way Abung di Kecamatan Kotabumi;
 2. Way Sindang (Ulu Way Sabuk) di Kecamatan Tanjung Raja;
 3. Way Abung Timah Dwikora di Kecamatan Bukit Kemuning; dan
 4. Mata Air Way Kulur di Kecamatan Abung Tengah.
 - b. pengembangan dan pemanfaatan sumur bor arthesis di:
 1. Desa Kalicinta dan Desa Madukoro di

Kecamatan Kotabumi Utara; dan
2. Desa Ketapang di Kecamatan Sungkai Selatan.

- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Muara Sungkai sebagai bagian hulu sungai Way Abung, meliputi :
- a. normalisasi sistem prasarana saluran air di Kecamatan Muara Sungkai;
 - b. meningkatkan kapasitas bendungan Tirtasinta; dan
 - c. pembangunan tanggul dan saluran pengendali banjir di sekitar aliran sungai Way Rarem dan Way Abung sebagai bagian dari sub DAS Tulang Bawang.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Optimasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Talang Bojong di Kecamatan Kotabumi dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*;
 - b. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Ulak Durian seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*; dan
 - c. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan komposer pada diseluruh Kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengembangan jaringan perpipaan berupa jaringan PDAM meliputi:
 - 1. Kecamatan Kotabumi;
 - 2. Kecamatan Bukit Kemuning;
 - 3. Kecamatan Sungkai Utara;
 - 4. Kecamatan Abung Surakarta;
 - 5. Kecamatan Abung Selatan;
 - 6. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - 7. Kecamatan Sungkai Selatan;
 - 8. Kecamatan Tanjung Raja; dan
 - 9. Kecamatan Abung Tengah.
 - b. pengembangan jaringan non perpipaan berupa penggunaan sumur bor dan penjernihan sungai tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan *septic tank* terpadu pada seluruh kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpadu meliputi:
 - 1. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - 2. Kecamatan Sungkai Selatan; dan
 - 3. Kecamatan Abung Selatan.
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kecamatan Kotabumi.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sistem saluran drainase primer meliputi:
 - 1. Sungai Way Abung; dan
 - 2. Sungai Way Rarem.
 - b. saluran sekunder dan tersier mengikuti jaringan jalan utama di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi :
 - 1. bencana banjir di Kecamatan Muara Sungkai dievakuasi mengikuti jalan utama menuju: Desa Tanah Abang, Desa Mulyarejo II, Desa Karang Sari dan Desa Karang Sakti di

- Kecamatan Bunga Mayang; dan
2. bencana banjir di sekitar bantaran sungai Way Rarem di Kecamatan Kotabumi Selatan dan Way Abung di Kecamatan Kotabumi dievakuasi mengikuti jalan utama menuju perkotaan Kotabumi.
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana bencana longsor/gerakan tanah di Kecamatan Hulu Sungkai mengikuti jalan utama menuju Desa Gedung Negara dan Negeri Galih Rejo di Kecamatan Hulu Sungkai;
 - c. jalur dan ruang evakuasi bencana gempa di Kecamatan Abung Tengah mengikuti jalan utama menuju lahan terbuka dan bangunan publik yang aman; dan
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana angin puting beliung di Kecamatan Abung Pekurun mengikuti jalan utama menuju lahan terbuka dan bangunan publik yang aman.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat; dan
- c. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah Register 34 Tangkit Tebak di Kecamatan Tanjung Raja seluas 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar.
- (2) Ketentuan mengenai kawasan hutan lindung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan danau/waduk; dan
 - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sempadan sungai besar berjarak 100 m dari kiri kanan sungai besar dengan luas kurang lebih 6.086 (enam ribu delapan puluh enam) hektar meliputi:
 1. Sungai Way Rarem; dan
 2. Sungai Way Abung.
 - b. sempadan sungai kecil berjarak 50 m dari kiri kanan sungai kecil dengan luas kurang lebih 14.935 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
 1. Sungai Way Sungkai;
 2. Sungai Way Hanakau;
 3. Sungai Way Sesah;
 4. Sungai Way Tulung Mas;
 5. Sungai Way Mulungan;
 6. Sungai Way Sabuk; dan
 7. Sungai Way Umban.
- (3) Kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan 100 (seratus) m dari titik pasang tertinggi di sekeliling waduk Way Rarem.
- (4) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c berada di seluruh kawasan perkotaan dengan proporsi RTH meliputi :

- a. RTH publik berupa taman kota, hutan kota, pemakaman umum, dan jalur hijau kurang lebih 3.078 (tiga ribu tujuh puluh delapan) hektar atau 22 (dua puluh dua) persen dari luas wilayah perkotaan;
- b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar atau 10 (sepuluh) persen dari luas seluruh wilayah perkotaan; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 26

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

- a. rawan banjir berada di Kecamatan Muara Sungkai, kawasan bantaran Sungai Way Rarem Kecamatan Kotabumi Selatan dan bantaran Sungai Way Abung Kecamatan Kotabumi;
- b. rawan bencana longsor/gerakan tanah berada di Kecamatan Hulu Sungkai;
- c. rawan bencana gempa (rendah) di Kecamatan Abung Tengah; dan
- d. rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Abung Pekurun.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 27

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;

- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan kawasan hutan produksi tetap Way Hanakau Register 46 seluas kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hektar di Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Sungkai Utara; dan
- (2) penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Budidaya tanaman pangan; dan
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan Budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 64.915 (enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas) hektar dan berada di kecamatan:
 - a. Kecamatan Abung Timur;
 - b. Kecamatan Abung Surakarta;
 - c. Kecamatan Abung Semuli;
 - d. Kecamatan Abung Tengah;

- e. Kecamatan Sungkai Selatan;
 - f. Kecamatan Muara Sungkai;
 - g. Kecamatan Sungkai Utara;
 - h. Kecamatan Blambangan Pagar;
 - i. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - j. Kecamatan Bunga Mayang;
 - k. Kecamatan Tanjung Raja; dan
 - l. Kecamatan Kotabumi Utara.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Abung Selatan;
 - b. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - c. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - d. Kecamatan Abung Timur;
 - e. Kecamatan Abung Semuli;
 - f. Kecamatan Abung Tengah;
 - g. Kecamatan Sungkai Utara;
 - h. Kecamatan Tanjung Raja; dan
 - i. Kecamatan Abung Pekurun.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar dengan rencana pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 128.563 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bukit Kemuning;
 - b. Kecamatan Sungkai Utara;
 - c. Kecamatan Abung Surakarta;
 - d. Kecamatan Abung Selatan;
 - e. Kecamatan Blambangan Pagar;
 - f. Kecamatan Bunga Mayang;
 - g. Kecamatan Abung Barat;
 - h. Kecamatan Abung Tengah;
 - i. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - j. Kecamatan Sungkai Jaya;
 - k. Kecamatan Abung Semuli;
 - l. Kecamatan Sungkai Selatan;
 - m. Kecamatan Abung Timur;
 - n. Kecamatan Sungkai Barat;
 - o. Kecamatan Abung Pekurun;
 - p. Kecamatan Hulu Sungkai;
 - q. Kecamatan Sungkai Tengah;
 - r. Kecamatan Abung Tinggi;

- s. Kecamatan Abung Kunang.
- (7) Prioritas pembangunan kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. Kecamatan Bunga mayang lebih kurang 16.020 (enam belas ribu dua puluh) Ha;
 - b. Kecamatan Sungkai Selatan kurang lebih 4.558 (empat ribu lima ratus lima puluh delapan) Ha;
 - c. Kecamatan Abung Barat kurang lebih 6.186 (enam ribu seratus delapan puluh enam) Ha;
 - d. Kecamatan Tanjung Raja kurang lebih 7.424 (tujuh ribu empat ratus dua puluh empat) Ha;
 - e. Kecamatan Bukit Kemuning kurang lebih 3.364 (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) Ha;
 - f. Kecamatan Kotabumi Selatan kurang lebih 3.361 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) Ha;
 - g. Kecamatan Abung Selatan kurang lebih 2.945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) Ha;
- (8) Penetapan komoditas unggulan yang dikembangkan pada kawasan peruntukan pertanian , meliputi:
- a. Komoditas tanaman pangan:
 1. Padi tersebar di 23 Kecamatan,
 2. Jagung tersebar di 23 Kecamatan dengan dominasi budidaya di Abung Timur, Abung Surakarta, Abung Semuli, Sungkai Utara, blambangan pagar, dan Kotabumi Selatan.
 3. Kedelai di Kecamatan Abung Tengah, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Abung Timur, Abung Semuli, Tanjung raja, Bunga Mayang, Sungkai Utara Kotabumi, Abung Selatan.
 - b. Komoditas palawija singkong tersebar di 23 Kecamatan, dengan dominasi budidaya di Kecamatan Abung Surakarta, Abung Timur, Abung Selatan, Sungkai Utara, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara.
 - c. Komoditas Hortikultura:
 1. Mangga dan Durian di Kecamatan Abung Selatan, Kotabumi Selatan, Abung Pekurun, Abung Barat, Abung Tengah, Tanjung Raja dan Kecamatan Kotabumi;
 2. Cabai di Kecamatan Abung Selatan dan Kotabumi Selatan;

3. Sayuran tersebar di Kecamatan Kotabumi, Abung Timur, Abung Selatan, Abung Semuli, dan Abung Surakarta;
- (9) Kawasan budidaya perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. ternak besar, terdiri dari sapi, kerbau dan babi yang terdapat di:
 1. Kecamatan Abung Selatan;
 2. Kecamatan Kotabumi Utara
 3. Kecamatan Abung Semuli;
 4. Kecamatan Blambangan Pagar;
 5. Kecamatan Abung Timur;
 6. Kecamatan Abung Surakarta;
 7. Kecamatan Bunga Mayang;
 8. Kecamatan Sungkai Utara;
 9. Kecamatan Sungkai Tengah;
 10. Kecamatan Sungkai Jaya;
 11. Kecamatan Sungkai Barat;
 12. Kecamatan Abung Tinggi; dan
 13. Kecamatan Bukit Kemuning.
 - b. ternak kecil, terdiri dari kambing dan domba yang tersebar di:
 1. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 2. Kecamatan Kotabumi Utara;
 3. Kecamatan Abung Kunang;
 4. Kecamatan Abung Pekurun;
 5. Kecamatan Abung Tengah;
 6. Kecamatan Tanjung Raja;
 7. Kecamatan Sungkai Jaya;
 8. Kecamatan Sungkai Barat;
 9. Kecamatan Abung Tinggi; dan
 10. Kecamatan Bukit Kemuning.
 - c. ternak unggas, terdiri dari ayam ras, ayam buras, bebek dan itik yang tersebar di 23 Kecamatan dan khusus pengembangan ayam ras di kecamatan Kotabumi Utara dan kecamatan Abung Semuli.
 - d. Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Kalicinta kecamatan Kotabumi Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana RPH dengan komoditas sapi;
 - e. Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Sungkai Jaya, Abung Selatan dan Abung Tinggi.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan perikanan budidaya;
 - b. Kawasan Minapolitan; dan
 - c. Prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan dengan komoditas unggulan berupa ikan mas, nila, gurami, patin dan ikan lele meliputi:
 - a. bendungan Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun;
 - b. bendungan Tirtha Sinta di Kecamatan Kotabumi Utara; dan
 - c. bendungan Way Tebabeng di Kecamatan Abung Selatan.
- (3) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan Lele, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - b. Kecamatan Abung Semuli;
 - c. Kecamatan Abung Selatan; dan
 - d. Kecamatan Abung Pekurun.
- (4) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Balai Benih Ikan (BBI) dengan benih kan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan Lele berada di Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Semuli dan Kecamatan Abung Tinggi; dan
 - b. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) berada di Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Kotabumi Selatan dan Kecamatan Abung Tinggi.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. wilayah usaha pertambangan mineral batu bara; dan
 - b. wilayah usaha pertambangan mineral non-logam berupa pasir dan batuan.
- (2) Wilayah usaha pertambangan batu bara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Abung Pekurun;
- (3) Wilayah usaha pertambangan mineral non-logam berupa pasir dan batuan sebagaimana yang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi
- a. Pasir terdapat di:
 1. Kecamatan Bukit Kemuning;
 2. Kecamatan Bunga Mayang;
 3. Kecamatan Sungkai Selatan;
 4. Kecamatan Sungkai Jaya;
 5. Kecamatan Abung Semuli;
 6. Kecamatan Abung Selatan; dan
 7. Kecamatan Sungkai Utara.
 - b. Batuan terdapat di:
 1. Kecamatan Abung Tinggi;
 2. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 3. Kecamatan Sungkai Tengah;
 4. Kecamatan Sungkai Utara;
 5. Kecamatan Abung Barat;
 6. Kecamatan Abung Tengah;
 7. Kecamatan Sungkai Selatan
 8. Kecamatan Sungkai Jaya; dan
 9. Kecamatan Abung Pekurun.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
 - a. industri besar; dan
 - b. industri rumah tangga.
- (2) Industri besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan industri pengolahan industri berbasis agro meliputi:
 - a. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - b. Kecamatan Abung Selatan;
 - c. Kecamatan Bunga Mayang;
 - d. Kecamatan Sungkai Utara; dan

- e. Kecamatan Sungkai Selatan.
- (3) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan;
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Air Terjun Indah Kelawas di Kecamatan Abung Tengah;
 - b. Air Terjun Curup Slampung di Kecamatan Sungkai Barat;
 - c. Air Terjun Curup Paten di Kecamatan Bukit Kemuning;
 - d. Wisata agro di Way Rarem; dan
 - e. Ekowisata di Kecamatan Abung Pekurun.
- (3) Kawasan Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kampung Tua di Kecamatan Kotabumi;
 - b. Kawasan Makam Minak Triodeso yang terletak di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi;
 - c. Kawasan Makam Semul Asem yang terletak di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara; dan
 - d. Sanggar-Sanggar seni/budaya di Kecamatan Kotabumi dan Kecamatan Abung Timur.
- (4) Kawasan Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Bendungan Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun;
 - b. Bendungan Way Tulung Mas di Kecamatan Sungkai Jaya;
 - c. Bendungan Way Tebabeng di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar; dan
 - d. Bendungan Tirta Sinta di Desa Wonomerto Kecamatan Kotabumi Utara.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf g dengan luas kurang lebih 22.953 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kotabumi;
 - b. Kecamatan Bukit Kemuning;
 - c. Kecamatan Sungkai Utara;
 - d. Kecamatan Abung Surakarta;
 - e. Kecamatan Abung Selatan;
 - f. Kecamatan Blambangan Pagar;
 - g. Kecamatan Bunga Mayang;
 - h. Kecamatan Tanjung Raja;
 - i. Kecamatan Abung Barat;
 - j. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - k. Kecamatan Abung Tengah;
 - l. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - m. Kecamatan Sungkai Jaya;
 - n. Kecamatan Abung Semuli; dan
 - o. Kecamatan Sungkai Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi:
 - a. kawasan pemerintahan;
 - b. kawasan pendidikan; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi; dan
 - b. pengembangan kawasan pemerintahan Kecamatan di masing-masing Ibukota Kecamatan.
- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Kotabumi;
 - b. Kecamatan Abung Selatan;
 - c. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - d. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - e. Kecamatan Sungkai Jaya;
 - f. Kecamatan Sungkai Tengah; dan
 - g. Kecamatan Abung Kunang.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0412/Lampung Utara;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Lampung Utara di Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - d. Kepolisian Resort Lampung Utara yang tersebar di 10 titik lokasi, meliputi 9 (sembilan) Kepolisian sektor Definitif dan 1 (satu) Kepolisian Sektor Persiapan, yaitu di Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Abung Tengah dan Kecamatan Tanjung Raja;
 - e. Polisi Sektor (Polsek) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara; dan
 - f. Kipan C Yonif - 143/Triwira Eka Jaya.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis

Pasal 36

Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Lampung

Utara meliputi:

- a. kawasan strategis provinsi; dan
- b. kawasan strategis kabupaten.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 37

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Agropolitan di Kecamatan Abung Selatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Ekonomi; dan
 - b. kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Lingkungan Hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Kotabumi dan sekitarnya; dan
 - b. kawasan wisata Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan Hutan Lindung Tangkit Tebak seluas kurang lebih 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 40

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 41

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKW);
 - b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
 - d. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (2) Pengembangan dan pematapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Kotabumi meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penyusunan peraturan zonasi perkotaan Kotabumi;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pemerintahan;
 - d. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan jasa perdagangan dan industri;
 - e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - f. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
 - g. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar induk; dan
 2. pengembangan pusat perbelanjaan/pertokoan.
 - h. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 1. pengembangan stasiun kereta api;
 2. pengembangan pengujian kendaraan bermotor; dan
 3. pengembangan pengujian emisi gas buang.
 - j. pengembangan pusat pendidikan skala regional:
 1. penyusunan Masterplan Kawasan *Islamic Centre* Kotabumi;
 2. pembangunan kawasan pusat pendidikan Islam; dan
 3. pengembangan pusat pendidikan tinggi.
 - k. pengembangan kawasan wisata budaya;
 - l. pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) melalui sistem sanitary landfill;
 - m. penyediaan Tempat Penampungan Sementara

- (TPS) dan komposer; dan
- n. pembangunan Instalasi Pembuangan Limbah Terpadu (IPLT); dan
- o. pengembangan jaringan pipa PDAM.

Pasal 42

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Bukit Kemuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penyusunan peraturan zonasi kawasan perkotaan Bukit Kemuning;
- b. penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pemerintahan;
- d. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
- e. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar;
 - 2. pengembangan pertokoan;
- f. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
- g. pengembangan pusat kesehatan berupa pengembangan rumah sakit tipe C.
- h. pengembangan kawasan pariwisata;
- i. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - 3. pembangunan pondok pesantren.
- j. pengembangan terminal tipe B;
- k. pengembangan jaringan pipa PDAM;
- l. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; dan
- m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 43

- (1) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan perkotaan Sungkai Utara;
 - b. pengembangan perkotaan Abung Surakarta; dan
 - c. pengembangan perkotaan Abung Selatan.
- (2) Pengembangan PKLp Sungkai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungkai Utara;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - e. pengembangan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi
 1. pengembangan pasar;
 2. pengembangan pertokoan;
 - f. Pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - g. Pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 1. pengembangan terminal penumpang tipe C di Negara Ratu;
 2. pengembangan terminal barang; dan
 3. pengembangan Stasiun KA dan fasilitas operasi di Negara Ratu dan Tulungbuyut.
 - h. pembangunan Gardu Hubung (GH) Negara Ratu;
 - i. pengembangan jaringan pipa PDAM;
 - j. pengembangan pusat pengolahan perkebunan; dan
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan PKLp Abung Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan

- Abung Surakarta;
- b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; dan
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - e. pengembangan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar; dan
 - 2. pengembangan pertokoan.
 - f. Pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - g. pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
 - h. pengembangan jaringan pipa PDAM;
 - i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan PKLp Abung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Abung Selatan;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan dan penyusunan *masterplan* Kawasan Agropolitan Abung Selatan;
 - e. pengembangan perkantoran pemerintah kecamatan;
 - f. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar sub regional; dan
 - 2. pengembangan pertokoan.
 - g. Pengembangan pusat jasa skala regional, meliputi:
 - 1. Pembangunan perbankan; dan
 - 2. Pembangunan hotel/penginapan.
 - h. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten berupa pengembangan rumah sakit tipe C;
 - i. pengembangan kawasan pariwisata waduk Way Tebabeng;

- j. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten berupa Sekolah Menengah Kejuruan;
- k. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan Stasiun KA dan fasilitas operasi di Kalibalangan;
 - 2. pengembangan terminal tipe C Kalibalangan; dan
 - 3. pengembangan terminal barang; dan
 - 4. pengembangan jaringan rel khusus angkutan batu bara.
- l. pengembangan sistem jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
- m. pengembangan jaringan pipa PDAM;
- n. pengembangan pusat distribusi pertanian dan perkebunan;
- o. pengembangan kawasan minapolitan;
- p. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 44

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pengembangan perkotaan Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar;
 - b. pengembangan perkotaan Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang;
 - c. pengembangan perkotaan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja;
 - d. pengembangan perkotaan Ogan Lima Kecamatan Abung Barat;
 - e. pengembangan perkotaan Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara;
 - f. pengembangan perkotaan Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah;
 - g. pengembangan perkotaan Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - h. pengembangan perkotaan Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya;
 - i. pengembangan perkotaan Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli; dan
 - j. pengembangan perkotaan Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan.

- (2) Pengembangan PPK Blambangan Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Blambangan Pagar;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 1. pengembangan terminal B dan terminal barang Simpang Propau; dan
 2. pengembangan Stasiun KA dan fasilitas operasi.
 - f. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan PPK Negara Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Negara Tulang Bawang;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - e. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - f. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan PPK Tanjung Raja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Tanjung Raja;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;

- d. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Tanjung Raja; dan
 - f. pengembangan jaringan pipa PDAM;
 - g. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (5) Pengembangan PPK Ogan Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Ogan Lima;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat perdagangan berupa pasar;
 - f. pengembangan terminal penumpang tipe C;
 - g. pengembangan pusat kesehatan berupa puskesmas rawat inap;
 - h. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - i. pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (6) Pengembangan PPK Madukoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Madukoro;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan berupa pasar;
 - f. pengembangan pelayanan transportasi berupa pengembangan Terminal tipe C;

- g. pengembangan pendidikan menengah;
 - h. pengembangan jaringan pipa PDAM;
 - i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (7) Pengembangan PPK Gunung Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Gunung Besar;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - e. pengembangan kawasan wisata air terjun;
 - f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Abung Tengah;
 - g. pengembangan jaringan pipa PDAM;
 - h. pengembangan pusat distribusi perkebunan; dan
 - i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (8) Pengembangan PPK Mulang Maya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Mulang Maya;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - c. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan berupa pasar;
 - d. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan berupa puskesmas;
 - e. pengembangan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
 - f. rencana pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kalibalangan (Abung Selatan) – Mulang Mayang (Kota Bumi Selatan);
 - g. pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan batu bara;
 - h. pengembangan kawasan minapolitan;
 - i. pengembangan RTH lingkungan; dan

- j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (9) Pengembangan PPK Cempaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Cempaka;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pengembangan perdagangan berupa pasar;
 - d. pengembangan pusat kesehatan kecamatan berupa puskesmas;
 - e. pengembangan pendidikan menengah;
 - f. pengembangan kegiatan industri pengolahan;
 - g. pengembangan RTH lingkungan; dan
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (10) Pengembangan PPK Semuli Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Semuli Jaya;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pengembangan kawasan minapolitan;
 - d. pengembangan industri pengolahan pertanian;
 - e. pengembangan kegiatan RTH lingkungan; dan
 - f. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (11) Pengembangan PPK Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan Ketapang;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pengembangan perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pasar induk; dan
 - 2. pembangunan pertokoan.
 - d. pengembangan Stasiun KA dan fasilitas operasi di Ketapang;
 - e. pengembangan jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 - f. pengembangan jaringan pipa PDAM;
 - g. pengembangan industri pengolahan perkebunan;
 - h. pengembangan RTH Lingkungan; dan

- i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 45

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan perdesaan Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur;
 - b. pengembangan perdesaan Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat;
 - c. pengembangan perdesaan Perkurun Kecamatan Abung Pekurun;
 - d. pengembangan perdesaan Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai;
 - e. pengembangan perdesaan Gedung Makripat Kecamatan Hulu Sungkai;
 - f. pengembangan perdesaan Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah;
 - g. pengembangan perdesaan Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi; dan
 - h. pengembangan perdesaan Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang.
- (2) Pengembangan perdesaan Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - b. pengembangan pasar desa; dan
 - c. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Pengembangan perdesaan Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan perdagangan skala lingkungan/kawasan; dan
 - b. pengembangan kegiatan pariwisata air terjun.
- (4) Pengembangan perdesaan Perkurun Kecamatan Abung Pekurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

5. Bukit Kemuning – Dwikora;
 6. Simpang Propau – Tata Karya – Daya Murni;
 7. Simpang Propau – Semuli Raya – Papan Asri – Sidorahayu – Blambangan;
 8. Simpang Propau – Kalicinta – Lewat Bernah – Madukoro; dan
 9. Kotabumi – Perumnas TI. Mili.
- d. Pengembangan jalur angkutan perdesaan meliputi:
1. Kalibalangan – Trimodadi – Cabang Empat;
 2. Kotabumi – Tanjung Raja – Cahaya Negeri;
 3. Kotabumi– Kalicinta – Papan Rejo – Mulyorejo – Dorowati;
 4. Sinar Harapan – Ketapang – Kalicinta;
 5. Bukit Kemuning – Sukamenanti – Sekipi – Sidokayo;
 6. Bukit Kemuning – Cahaya Negeri – Tanjung Raja;
 7. Bukit Kemuning – Tulung Buyut – Negara Ratu;
 8. Simpang Propau – Gunung Labuhan – Way Tebabeng;
 9. Negara Ratu–Negara Batin– Kota Negara – Bunga Mayang;
 10. Negara Ratu – Tulung Buyut – Bukit Kemuning;
 11. Negara Ratu – Sinar Ogan;
 12. Bunga Mayang – Negara Ujung Karang; dan
 13. Bunga Mayang – Negeri Besar.
- e. Penyediaan angkutan bus sekolah meliputi:
1. Kotabumi – Ketapang;
 2. Kotabumi – Blambangan Pagar; dan
 3. Kotabumi – Bukit Kemuning.
- (3) Perwujudan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan angkutan barang Kalibalangan – Kotabumi – Ogan Lima – Buikit Kemuning;
 - b. pengembangan angkutan barang Ogan Lima – Sinar Harapan – Gunung Labuhan – Labuhan Ratu – Negara Bumi – Negeri Ratu;
 - c. pengembangan angkutan barang Gunung Besar – Kinciran – Pekurun Tengah – Pekurun Udik – Gilih Suka Negeri – Sinar Ogan – Trimodadi – Kalibalangan; dan
 - d. pengembangan angkutan barang Kalibalangan –

Kotabumi - Madukoro - Ketapang - Negara Ratu.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. prasarana perkeretaapian.
- (2) Perwujudan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jalur kereta api umum; dan
 - b. jalur kereta api khusus.
- (3) Perwujudan rencana jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pembangunan rel kereta api dengan jalur Kotabumi - Terbanggi Besar - Menggala; dan
 - b. pengoperasian Jalur Kereta Api dengan jalur Kertapati - Tanjung Karang (Kertapati - Prabumilih - Baturaja - Martapura - Blambangan Umpu - Kotabumi - Tanjung Karang).
 - c. Pengoperasian Jalur Kereta Api Komuter Kotabumi - Bandar Lampung.
- (4) Perwujudan rencana jalur kereta api khusus khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara dengan jalur Blambangan Pagar - Abung Semuli - Abung Selatan - Kotabumi Selatan - Kotabumi - Kotabumi Utara - Sungkai Selatan - Sungkai Tengah - Sungkai Utara - Hulu Sungkai.
- (5) Perwujudan rencana prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengembangan stasiun kereta api meliputi:
 - a. pengembangan Stasiun Blambangan Pagar di Kecamatan Blambangan Pagar;
 - b. pengembangan Stasiun Kalibalangan di Kecamatan Abung Selatan;
 - c. pengembangan Stasiun Kotabumi di Kecamatan Kotabumi ;
 - d. pengembangan Stasiun Ketapang di Kecamatan

- Sungkai Selatan; dan
e. pengembangan Stasiun Negara Ratu dan Tulungbuyut di Kecamatan Sungkai Utara.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 52

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di:
 1. Kecamatan Abung Pekurun;
 2. Kecamatan Abung Tengah;
 3. Kecamatan Tanjung Raja;
 4. Kecamatan Muara Sungkai;
 5. Kecamatan Hulu Sungkai; dan
 6. Kecamatan Sungkai Tengah.
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di:
 1. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 2. Kecamatan Abung Pekurun;
 3. Kecamatan Abung Tengah;
 4. Kecamatan Tanjung Raja;
 5. Kecamatan Muara Sungkai;
 6. Kecamatan Hulu Sungkai; dan
 7. Kecamatan Sungkai Tengah.
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di:
 1. Kecamatan Abung Pekurun;
 2. Kecamatan Tanjung Raja;

3. Kecamatan Bukit Kemuning; dan

4. Kecamatan Abung Tinggi.

- (3) Perwujudan Jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan transmisi listrik SUTET dengan tegangan 500 kV yang merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Kecamatan Abung Surakarta – Kecamatan Abung Timur – Kecamatan Bunga Mayang – Kecamatan Sungkai Utara;
 - b. rencana pengembangan Transmisi listrik SUTT tegangan 275 kV yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera melalui Kecamatan Abung Pekurun – Kecamatan Abung Tengah – Kecamatan Tanjung Raja – Kecamatan Bukit Kemuning;
 - c. peningkatan jaringan transmisi listrik 150 Kv guna mendukung jaringan yang ada di Provinsi Lampung secara merata, meliputi :
 1. Jaringan transmisi dari GI Kotabumi – GI Menggala (Kab. Tulang Bawang) melalui Kecamatan Kotabumi – Kecamatan Kotabumi Utara – Kecamatan Abung Timur – Kecamatan Muara Sungkai – Kecamatan Abung Surakarta - Menggala.
 2. Jaringan transmisi dari GI Kotabumi – GI Adijaya (Kab. Lampung Tengah) melalui Kecamatan Kotabumi – Abung Selatan – Abung Semuli – Adijaya.
 3. Jaringan transmisi dari GI Kotabumi – GI Bukit Kemuning melalui Kecamatan Bukit Kemuning – Kecamatan Abung Tinggi – Kecamatan Abung Barat – Kecamatan Kotabumi.
 - d. pengembangan jaringan listrik 150 Kv didukung dengan adanya rencana peningkatan jaringan eksisting antara Jaringan GI Kotabumi – GI Menggala, Jaringan GI Kotabumi – GI Bukit Kemuning, Jaringan PLTA Way Besai - GI Bukit Kemuning, dan Jaringan GI Bukit Kemuning – GI Baturaja (Provinsi Sumatera Selatan).
 - e. pembangunan dan peningkatan kapasitas gardu induk (GI) meliputi:
 1. peningkatan pelayanan Jaringan Listrik

dengan peningkatan Kapasitas Gardu Induk 1x20 MVA di GI Kotabumi dan peningkatan Kapasitas Gardu Induk 1x30 MVA GI Bukit Kemuning;

2. pembangunan Gardu Hubung (GH) Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara; dan
3. optimasi dan pemeliharaan prasarana transmisi jaringan listrik disertai penyediaan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan transmisi.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Perwujudan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Perwujudan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Tranceiver Station* (BTS) yang meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu sungai

- Way Abung yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan;
- b. penetapan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung; dan
 - c. revitalisasi sungai.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penentuan batas cekungan air tanah;
 - b. memelihara dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah;
 - c. meningkatkan jumlah imbuhan air tanah, khususnya di wilayah cekungan air tanah;
 - d. peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;
 - e. pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;
 - f. pengelolaan cekungan air tanah Metro - Kota Bumi; dan
 - g. inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta pengawasan pemanfaatan air tanah;
- (4) Perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;
 - b. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi Way Rarem, daerah irigasi Tulung Mas dan DI Bumi Agung.
 - c. perbaikan jaringan irigasi;
 - d. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;
 - e. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian, khususnya dalam pengembangan LP2B, perikanan dan perkebunan; dan
 - f. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air baku.
- (5) Perwujudan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi :

- a. perbaikan dan pemantauan kualitas air sungai meliputi:
 1. Way Abung di Kecamatan Kotabumi;
 2. Way Sindang (Ulu Way Sabuk) di Kecamatan Tanjung Raja;
 3. Way Abung Timah Dwikora di Kecamatan Bukit Kemuning; dan
 4. Mata Air Way Kulur di Kecamatan Abung Tengah.
 - b. pengembangan dan pemanfaatan sumur bor arthesis di:
 1. Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara;
 2. Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara; dan
 3. Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan.
- (6) Perwujudan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Muara Sungkai sebagai bagian hulu sungai Way Abung, meliputi :
- a. normalisasi sistem prasarana saluran air (drainase) di Muara Sungkai.
 - b. meningkatkan kapasitas bendungan Tirta Sinta; dan
 - c. pembangunan tanggul dan saluran pengendali banjir di sekitar aliran sungai Way Rarem dan Way Abung (sub DAS Tulang Bawang).

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
 - a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Optimasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Talang Bojong di Kecamatan Kotabumi dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*;

- b. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Ulak Durian seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*; dan
 - c. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan komposer diseluruh kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga.
- (3) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan jaringan perpipaan berupa jaringan PDAM di:
 - 1. Kecamatan Kotabumi;
 - 2. Kecamatan Bukit Kemuning;
 - 3. Kecamatan Sungkai Utara;
 - 4. Kecamatan Abung Surakarta;
 - 5. Kecamatan Abung Selatan;
 - 6. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - 7. Kecamatan Sungkai Selatan;
 - 8. Kecamatan Tanjung Raja; dan
 - 9. Kecamatan Abung Tengah.
 - b. pengembangan jaringan non perpipaan berupa penggunaan sumur bor dan penjernihan sungai tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Perwujudan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan *septic tank* terpadu pada seluruh kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan air limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpadu meliputi:
 - 1. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - 2. Kecamatan Sungkai Selatan; dan
 - 3. Kecamatan Abung Selatan.
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kecamatan Kotabumi,
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan sistem saluran drainase primer meliputi:
 - 1. Sungai Way Abung; dan
 - 2. Sungai Way Rarem.

- b. pengembangan saluran sekunder dan tersier mengikuti jaringan jalan utama di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi :
 - 1. bencana banjir di Kecamatan Muara Sungkai dievakuasi mengikuti jalan utama menuju: Desa Tanah Abang, Desa Mulyarejo II, Desa Karang Sari dan Desa Karang Sakti di Kecamatan Bunga Mayang; dan
 - 2. bencana banjir di sekitar bantaran sungai Way Rarem di Kecamatan Kotabumi Selatan dan Way Abung di Kecamatan Kotabumi dievakuasi mengikuti jalan utama menuju perkotaan Kotabumi.
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana bencana longsor/gerakan tanah di Kecamatan Hulu Sungkai mengikuti jalan utama menuju Desa Gedung Negara dan Negeri Galih Rejo di Kecamatan Hulu Sungkai;
 - c. jalur dan ruang evakuasi bencana gempa di Kecamatan Abung Tengah mengikuti jalan utama menuju lahan terbuka dan bangunan publik yang aman; dan
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana angin puting beliung di Kecamatan Abung Pekurun mengikuti jalan utama menuju lahan terbuka dan bangunan publik yang aman.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 57

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 58

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
- c. pengelolaan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 59

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan lindung;
- b. penguatan program dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung;
- c. pemantapan batas kawasan hutan lindung;
- d. perlindungan dan pelestarian fungsi ekologis kawasan hutan lindung; dan
- e. penetapan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air.

Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan sempadan sungai;
 - b. perwujudan kawasan sempadan danau/waduk; dan
 - c. perwujudan ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan kawasan sempadan sungai;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - c. pengamanan daerah aliran sungai di beberapa kecamatan yang dilalui oleh sub DAS Tulang Bawang, yaitu Way Rarem dan Way Abung sebagai sungai besar dan sungai-sungai kecil

seperti sungai Way Sungkai, Way Hanakau, Way Sesah, Way Tulung Mas, Way Mulungan, Way Sabuk, Way Umban;

- d. pembangunan jalan inspeksi untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian;
 - e. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budi daya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya; dan
 - f. rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan.
- (3) Perwujudan kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengendalian kegiatan yang ada di sekitar waduk;
 - b. pengamanan daerah hulu; dan
 - c. pengembangan kawasan sempadan danau/waduk untuk kegiatan wisata.
- (4) Perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan hutan kota yang berada di desa Candi Mas Kecamatan Abung Selatan, Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara; Kelurahan Kotabumi Udik, Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, Sribasuki Kecamatan Kotabumi; Kelurahan Tanjung Aman, Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - b. pengelolaan taman Kota yang berada di Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi, Kelurahan Tanjung aman dan Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan;
 - c. pemanfaatan kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk difungsikan sebagai RTH; dan
 - e. pengembangan taman-taman di sekitar kawasan perkotaan, khususnya kawasan perdagangan dan pertokoan, perkarangan kantor-kantor pemerintahan, perkarangan

rumah, jalur hijau jalan dan sempadan sungai yang melintas di kawasan perkotaan.

Pasal 61

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi :
 - a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir;
 - b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah/longsor;
 - c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan gempa; dan
 - d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan angin puting beliung.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;
 - b. pengendalian kegiatan disekitar kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia, kegiatan budidaya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
 - c. pengembangan prasarana pengendali banjir;
 - d. pembuatan talud pada daerah yang curam untuk menahan jatuhnya aliran air agar tidak terlalu cepat;
 - e. peningkatan perkerasan tanggul (sabuk) menjadi talud;
 - f. normalisasi atau pengerukan dasar sungai; dan
 - g. perbaikan bangunan-bangunan air penunjang sistem drainase.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah/longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi dan konservasi tanah pada kawasan yang rawan bencana longsor /tanah tererosi sangat tinggi; dan
 - b. penanaman tanaman keras pada daerah rawan longsor untuk menguatkan tanah.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa

- bumi; dan
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa.
- (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan angin; dan
 - c. penanaman pohon yang mampu menahan terpaan angin.

Paragraf 3

Perwujudan Kawasan Budi Daya

Pasal 62

Perwujudan pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan perikanan;
- d. perwujudan kawasan pertambangan;
- e. perwujudan kawasan industri;
- f. perwujudan kawasan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan permukiman; dan
- h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 63

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. pemantapan batas kawasan hutan produksi;
- b. fasilitasi kemitraan masyarakat sekitar hutan dengan pemegang ijin pengelolaan hutan produksi; dan
- c. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi untuk menjamin Kelestarian Hutan.

Pasal 64

- (1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan;
 - d. perwujudan kawasan peternakan; dan
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
- a. tanaman pangan pada lahan basah;
 - b. tanaman pangan pada lahan kering; dan
 - c. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perwujudan kawasan tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan budidaya tanaman pangan khususnya di:
 - 1. Kecamatan Bukit Kemuning;
 - 2. Kecamatan Abung Surakarta;
 - 3. Kecamatan Abung Selatan;
 - 4. Kecamatan Blambangan Pagar;
 - 5. Kecamatan Tanjung Raja;
 - 6. Kecamatan Abung Barat;
 - 7. Kecamatan Kotabumi Utara;
 - 8. Kecamatan Abung Tengah;
 - 9. Kecamatan Sungkai Jaya;
 - 10. Kecamatan Sungkai Selatan;
 - 11. Kecamatan Abung Pekurun; dan
 - 12. Kecamatan Muara Sungkai.
 - b. pengaturan alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem irigasi pada kawasan pertanian;
 - d. pemantapan kawasan pertanian beririgasi;
 - e. pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi bagi pertanian lahan basah; dan
 - f. peningkatan akses distribusi produksi pertanian tanaman pangan.
- (4) Perwujudan tanaman pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan komoditas unggulan; dan
 - b. peningkatan akses distribusi produksi pertanian lahan kering.
- (5) Perwujudan kawasan lahan pertanian pangan

berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Blambangan Pagar.

- (6) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. optimalisasi produksi buah-buahan melalui pengembangan kawasan sentra di Kecamatan Abung Selatan, Kotabumi Selatan, Abung Pekurun, Abung Barat, Abung Tengah, dan Tanjung Raja, Abung Semuli, Abung Timur dan Kecamatan Kotabumi;
 - b. optimalisasi produksi sayuran melalui pengembangan kawasan sentra di Kecamatan Kotabumi, Abung Timur, Abung Selatan, Abung Semuli, dan Abung Surakarta;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana hortikultura;
 - d. peningkatan akses distribusi produksi hortikultura; dan
 - e. pengembangan dan penguatan kelembagaan petani;
- (7) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tanaman karet di:
 1. Kecamatan Hulu Sungkai (Tulung Buyut);
 2. Kecamatan Abung Selatan;
 3. Kecamatan Abung Barat;
 4. Kecamatan Sungkai Utara; dan
 5. Kecamatan Sungkai Tengah.
 - b. pengembangan kelapa sawit terdapat di:
 1. Kecamatan Sungkai Utara;
 2. Kecamatan Sungkai Tengah;
 3. Kecamatan Kotabumi Utara;
 4. Kecamatan Blambangan Pagar;
 5. Kecamatan Abung Timur; dan
 6. Kecamatan Abung Selatan.
 - c. pengembangan kelapa dalam (kopra) di:
 1. Kecamatan Sungkai Utara;

2. Kecamatan Hulu Sungkai;
 3. Kecamatan Sungkai Tengah;
 4. Kecamatan Bukit Kemuning;
 5. Kecamatan Abung Tinggi;
 6. Kecamatan Tanjung Raja;
 7. Kecamatan Abung Tengah;
 8. Kecamatan Abung Selatan;
 9. Kecamatan Abung Semuli;
 10. Kecamatan Abung Timur; dan
 11. Kecamatan Abung Surakarta.
- d. pengembangan lada terdapat di:
1. Kecamatan Abung Barat;
 2. Kecamatan Bukit Kemuning;
 3. Kecamatan Abung Tinggi;
 4. Kecamatan Tanjung Raja; dan
 5. Kecamatan Kotabumi Selatan.
- e. pengembangan kopi di:
1. Kecamatan Bukit Kemuning;
 2. Kecamatan Abung Tinggi;
 3. Kecamatan Tanjung Raja;
 4. Kecamatan Abung Tengah;
 5. Kecamatan Abung Barat;
 6. Kecamatan Kotabumi Selatan; dan
 7. Kecamatan Abung Selatan.
- f. pengembangan tebu di:
1. Kecamatan Bunga Mayang;
 2. Kecamatan Abung Surakarta;
 3. Kecamatan Sungkai Selatan;
 4. Kecamatan Sungkai Utara;
 5. Kecamatan Hulu Sungkai; dan
 6. Kecamatan Sungkai Tengah.
- g. pengembangan kakao di:
1. Kecamatan Tanjung Raja;
 2. Kecamatan Sungkai Selatan;
 3. Kecamatan Abung Barat;
 4. Kecamatan Bukit Kemuning;
 5. Kecamatan Abung Tinggi;
 6. Kecamatan Abung Tengah;
 7. Kecamatan Abung Kunang;
 8. Kecamatan Abung Pekurun;
 9. Kecamatan Kotabumi Utara;
 10. Kecamatan Kotabumi Selatan;
 11. Kecamatan Abung Selatan;
 12. Kecamatan Abung Timur;
 13. Kecamatan Sungkai Barat;

- 14. Kecamatan Sungkai Utara; dan
 - 15. Kecamatan Sungkai Tengah.
 - h. pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Kotabumi;
 - i. peningkatan akses distribusi pemasaran produksi perkebunan;
 - j. penguatan kelembagaan petani; dan
 - k. penyuluhan dan pelatihan tenaga dan petugas perkebunan.
- (8) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan produktifitas peternakan;
 - b. pengembangan sentra peternakan; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 65

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:

- a. penetapan kawasan budidaya air tawar;
- b. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penetapan kawasan minapolitan di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Abung Pekurun;
- d. penyediaan Balai Benih Ikan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Patin, Ikan Nila dan Ikan Lele di Kecamatan Tanjung Raja, Abung Semuli dan Abung Tinggi;
- e. pengembangan keramba apung di Bendungan Way Rarem, Way Tebabeng, Way Tulung Mas dan Tirta Sinta dengan komoditas Ikan Mas dan Ikan Nila;
- f. pengembangan dan pemantapan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas benih unggulan Ikan Mas, Ikan Patin, Ikan Nila dan Ikan Lele;
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk perikanan; dan

- i. menjalin kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan.

Pasal 66

Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:

- a. penyusunan studi potensi pertambangan dan AMDAL;
- b. penetapan kawasan pertambangan;
- c. pengendalian kawasan tambang mineral non-logam berupa pasir dan batuan;
- d. rehabilitasi/reklamasi bekas tambang sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
- e. pemanfaatan lahan bekas tambang dengan pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam; dan
- f. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 67

Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan industri besar dan rumah tangga;
- b. pengembangan infrastruktur dan pergudangan pendukung kegiatan industri;
- c. pengembangan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; dan
- d. pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil.

Pasal 68

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Lampung Utara;
- b. penyusunan rencana induk pengembangan objek wisata;
- c. pengembangan infrastuktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata;

- d. penyediaan sarana dan jasa pariwisata pendukung kegiatan pariwisata; dan
- e. promosi objek wisata.

Pasal 69

- (1) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g meliputi:
 - a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - b. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkotaan;
 - d. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan; dan
 - e. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) perwujudan pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi;
 - c. pengembangan sistem jaringan transportasi; dan
 - d. perbaikan lingkungan permukiman perdesaan.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h meliputi:

- a. penetapan kawasan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Kotabumi dan

- masing-masing kecamatan di 23 (duapuluh tiga) Kecamatan;
- b. penetapan kawasan pendidikan beserta sarana dan prasarana penunjangnya di Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Abung Kunang; dan
 - c. penetapan kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 71

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
- b. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 72

- (1) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan Agropolitan Provinsi di Kecamatan Abung Selatan;

Pasal 73

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi :
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategi dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perkotaan Kotabumi dan sekitarnya, meliputi :

1. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan strategis perkotaan Kotabumi dan sekitarnya; dan
2. penataan dan pengembangan Infrastruktur.
- b. pengembangan kawasan wisata Way Rarem, meliputi :
 1. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan wisata Way Rarem;
 2. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
 3. penyediaan dan sebaran media informasi sebagai media promosi kawasan wisata.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan Hutan Lindung Tangkit Tebak;
 - b. rehabilitasi dan reboisasi hutan;
 - c. perwujudan kawasan penyangga (*Buffer zone*); dan
 - d. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan Perizinan;
 - c. Ketentuan intensif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer 2 (K2);
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer 2 (K2); dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan yang diijinkan;
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat;
 - c. kegiatan yang dilarang;
 - d. intensitas;
 - e. prasarana dan sarana minimum; dan
 - f. ketentuan lain-lain.

Paragraf 1

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem
Jaringan Prasarana Wilayah**

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a berupa peraturan zonasi jaringan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer 1 (K1);
 - c. jalan kolektor primer 2 (K2);
 - d. jalan strategis provinsi; dan
 - e. jalan lokal primer.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer;

cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d meliputi :

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan strategis provinsi;
3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan strategis provinsi; dan

2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;

2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi

- sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a meliputi jaringan transmisi tenaga listrik.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 - 1. RTH berupa taman; dan
 - 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
 - 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 - 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai; dan
 - 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. jaringan irigasi; dan
 - c. sumber air baku untuk air bersih.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar wilayah sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/ pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;

dan

3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar sumber air baku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air

- antara lain pipa sambungan air bersih; dan
3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kegiatan pemilahan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
- c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
- d. intensitas besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS); dan
- f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. kawasan peruntukan perikanan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - i. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna;
 - b. pemberian pembatasan tegas terhadap batasan Hutan Lindung;
 - c. melarang semua jenis kegiatan budidaya yang sifatnya dapat merusak lingkungan kawasan baik lingkungan fisik (tanah), maupun lingkungan hayati (menyangkut jenis tanaman yang ada) di dalam kawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta;
 - d. diizinkan pemanfaatan hutan tanpa merubah fungsi dan merusak keanekaragaman hayati hutan; dan
 - e. penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perluasan pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
 - f. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
 1. budidaya tanaman obat;
 2. budidaya tanaman hias;
 3. budidaya jamur;
 4. budidaya lebah;
 5. budidaya pohon serbaguna;
 6. budidaya burung walet;
 7. penangkaran satwa liar; dan
 8. rehabilitasi hijauan makanan ternak.
- (2) Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan f berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sempadan danau/waduk; dan

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan danau antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi danau; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari danau.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan danau/waduk.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor/gerakan tanah;
- c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
- d. kawasan rawan bencana puting beliung.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer 1 (K1);
3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer 1(K1); dan
2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.

d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

pertanian tanaman tahunan.

- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 100

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor/gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b diatur sesuai dengan rencana peraturan bangunan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c diatur sesuai dengan rencana peraturan bangunan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d diatur sesuai dengan rencana peraturan bangunan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
 2. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 3. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa

- pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada

- lahan basah beririgasi;
- 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
- 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 - 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 - 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 - 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selamat tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - 2. industri penunjang perkebunan; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;

2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu system pertanian progresif;
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luasan lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c merupakan upaya

mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
 - d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 2. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan
 3. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman penunjang pertambangan;
 2. industri pengolah hasil tambang;
 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan
 3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - d. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona

- peruntukan yang ditetapkan;
3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
 4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf g merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri;
 2. sarana dan prasarana penunjang industri; dan
 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. berbatasan langsung dengan permukiman;
 2. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan

- industri.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf f merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan

- karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
- d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf i memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau;
 2. Sarana dan prasarana permukiman;
 3. Kegiatan industri kecil; dan
 4. Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasaran penunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan
 4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa : pengolah limbah dan TPA;
 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
 - d. intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;

1. RTH;
 2. sarana dan prasarana perkantoran; dan
 3. perdagangan dan jasa.
- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan industri menengah; dan
 2. fasilitas umum skala menengah;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan intensitas besar yang bisa mengganggu kegiatan pemerintahan;
 2. kegiatan industri yang mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu lingkungan
- d. penyediaan prasarana dan sarana penunjangnya;
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan; dan
 2. pengembangan kawasan pemerintahan tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b memiliki karakter sebagai pusat kegiatan pendidikan.
- (2) Ketentuan Umum peraturan zonasi sekitar kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH; dan
 2. sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri menengah; dan
 2. fasilitas umum skala menengah; dan
 3. kegiatan perdagangan dan jasa.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan intensitas besar yang bisa mengganggu kegiatan pemerintahan;
 2. kegiatan industri yang mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu lingkungan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana

- penunjangnya;
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan; dan
 2. pengembangan kawasan pendidikan tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum peraturan Zonasi sekitar Kawasan Pertahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.
- (3) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 118

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Lampung Utara meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 120

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:

- a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 122

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (7) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (8) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administrasi dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (9) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 123

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 124

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 125

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga PERAN MASYARAKAT

Pasal 126

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 127

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI PENATAAN RUANG

Pasal 128

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- (1) RTRW Kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan RTRW Kabupaten Lampung Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2034 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan

- penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan atau melanggar Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 83, Pasal 87, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 26-8-2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 26 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA,

dto

SAMSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA LAMPUNG
UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1/LU/2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2014 - 2034**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan azas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan azas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten yang mengakomodir kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi

ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan wilayah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten disusun dengan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah Tahun 2005-2025, Karakteristik wilayah kabupaten, Isu strategis dan Kondisi objektif yang diinginkan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp) yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK) dan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan provinsi, bersifat lintas wilayah Kabupaten yang berpotensi menimbulkan masalah antarwilayah, dan kewenangan wilayah Kabupaten serta bernilai strategis bagi Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 23

Huruf a

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf b

Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

huruf b

Hortikultura adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengembangan, perlindungan, usaha, pemberdayaan dan pembiayaan yang berhubungan dengan buah, sayuran, tanaman obat, florikultura, tanaman air, jamur dan lumut disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur buatan.

Sedangkan Perkebunan hortikultura adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman buah, sayuran, tanaman obat, florikultura, tanaman air, jamur dan lumut pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Ketentuan peraturan zonasi sistem Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang provinsi dengan pola ruang wilayah provinsi, yang termasuk dalam kategori ini adalah arahan peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis provinsi;
- b. Ketentuan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten sedangkan hal yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis nasional dan provinsi berada pada kewenangan provinsi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ketentuan Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ketentuan Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Gubernur.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

- Pasal 100**
Cukup Jelas
- Pasal 101**
Cukup Jelas
- Pasal 102**
Cukup Jelas
- Pasal 103**
Cukup Jelas
- Pasal 104**
Cukup Jelas
- Pasal 105**
Cukup Jelas
- Pasal 106**
Cukup Jelas
- Pasal 107**
Cukup Jelas
- Pasal 108**
Cukup Jelas
- Pasal 109**
Cukup Jelas
- Pasal 110**
Cukup Jelas
- Pasal 111**
Cukup Jelas
- Pasal 112**
Cukup Jelas
- Pasal 113**
Cukup Jelas
- Pasal 114**
Cukup Jelas
- Pasal 115**
Cukup Jelas

- Pasal 116**
Cukup Jelas
- Pasal 117**
Cukup Jelas
- Pasal 118**
Cukup Jelas
- Pasal 119**
Cukup Jelas
- Pasal 120**
Cukup Jelas
- Pasal 121**
Cukup Jelas
- Pasal 122**
Cukup Jelas
- Pasal 123**
Cukup Jelas
- Pasal 124**
Cukup Jelas
- Pasal 125**
Cukup Jelas
- Pasal 126**
Cukup Jelas
- Pasal 127**
Cukup Jelas
- Pasal 128**
Cukup Jelas
- Pasal 129**
Cukup Jelas
- Pasal 130**
Cukup Jelas
- Pasal 131**
Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 80**

f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
3. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
4. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
5. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
6. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya meliputi:

- a. kawasan pemerintahan;
- b. kawasan pendidikan; dan
- c. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a memiliki karakter bagian dari pusat kabupaten dengan gedung-gedung kegiatan pemerintahan, pengadilan dan/atau kebudayaan, secara fisik biasanya berupa kumpulan berbagai bangunan kantor pemerintahan dan gedung-gedung kesenian atau kebudayaan.
- (2) Ketentuan Umum peraturan zonasi sekitar kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi: